



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KYAI JEBAT NO. 29 DEMAK KODEPOS 59511

TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644

Email : dpmptsp@demakkab.go.id website : perizinan.demakkab.go.id

Ferdy

27/8/25

002135735794

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.72/OL-03260/IX/2023

Berdasarkan

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/3307/2023 Tanggal 12 September 2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. ARISTHA PUJI WAHYUNINGRUM, S. Farm

Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 09 Agustus 1987
Alamat : Durel RT 001 RW 005 Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak
No. STRA : 14 28 7 2 2 23-87080902
STRA berlaku sampai dengan : 09-08-2028
Nomor Rekomendasi IAI : Rek-137/PC IAI/Demak/IX/2023
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Bina Farma
Alamat Praktik : Jl. Ki Godek No. 53 Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktek : Senin - Minggu, Jam : 07.00 - 15.45 WIB
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal : 09 Agustus 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 18 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara
elektronik oleh

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Arsip.



1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
SURAT IZIN APOTEK
IZIN : 22082301817460001

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 440 / 4144.1 / 2023 Tanggal : 12 Oktober 2023

II. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: APOTEK BINA FARMA
Telepon	: 081226739203
Apoteker Penanggungjawab	: apt. ARISTHA PUJI WAHYUNINGRUM, S.Farm
No. STRA	: 14 28 7 2 2 23-87080902
Masa Berlaku STRA	: 09 Agustus 2028
No. SIPA	: 503.72/OL-03260/IX/2023
Masa Berlaku SIPA	: 09 Agustus 2028

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. .
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

np vp

KPP PRATAMA DEMAK

55.959.571.5-515.000

MUHAMMAD ANAS KHARIRI

NPWP16 : 3321 0327 0794 0002



DS TURITEMPEL RT.003 RW.001

TURITEMPEL GUNTUR

KAB. DEMAK JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 27/08/2013



dip